



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Insinyur Sutami Nomor 36 A Kentingan, Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994 Faksimile (0271) 646994

Laman: <http://www.uns.ac.id>

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 837/UN27/HK/2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KERJA SAMA DAN LAYANAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan perubahan/menyesuaikan perkembangan tugas dan dan fungsi koordinator pada Unit Pelaksana Teknis Kerja sama dan Layanan Internasional Universitas Sebelas Maret, perlu melakukan perubahan jabatan Koordinator pada Unit Pelaksana Teknis Kerja sama dan Layanan Internasional Universitas Sebelas Maret;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Koordinator Bidang pada Unit Pelaksana Teknis Kerja sama dan Layanan Internasional Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 6562);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 8. Keputusan Presiden 10 Tahun 1976 tentang Pendirian "Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret";
 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
 10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1462);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 12. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23167/M/06/2023 tentang Perpanjangan Masa Jabatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
 13. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 01 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
 14. Peraturan Rektor Nomor 64 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur di Bawah Rektor Universitas Sebelas Maret;
 15. Peraturan Rektor Nomor 40 Tahun 2021 tentang Remunerasi;
 16. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 52 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Sebelas Maret Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KOORDINATOR BIDANG PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KERJA SAMA DAN LAYANAN INTERNASIONAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat personil sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini dari jabatannya sebagai Koordinator Bidang pada Unit Pelaksana Teknis Kerja Sama dan Layanan Internasional Universitas Sebelas Maret dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama memangku jabatan tersebut;

- KEDUA : Mengangkat dan menugaskan personil sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini pula, sebagai Koordinator Bidang pada Unit Pelaksana Teknis Kerja Sama dan Layanan Internasional Universitas Sebelas Maret, dengan ketentuan dapat diberhentikan atau dimutasikan sebelum berakhir masa jabatannya apabila diperlukan untuk kepentingan dinas yang lain, atau adanya sebab lain berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
- KETIGA : Personil sebagaimana tersebut pada Diktum KEDUA, melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dan kepadanya diberikan remunerasi sesuai ketentuan peraturan yang berlaku yang dibebankan pada Rencana Kerja dan Anggaran Universitas Sebelas Maret dan/ atau anggaran lain yang sah sesuai ketentuan;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 31 Mei 2023

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Pejabat terkait di lingkungan Universitas Sebelas Maret;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebaik-baiknya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,



SALINAN

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 837/UN27/HK/2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KOORDINATOR
BIDANG PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KERJA SAMA DAN LAYANAN
INTERNASIONAL UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIBERHENTIKAN SEBAGAI KOORDINATOR BIDANG
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KERJA SAMA DAN LAYANAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	NAMA / NIP	FAKULTAS/ UNIT KERJA	DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
1.	Murni Ramli, S.P., M.Si., Ed.D. 1971071420130201	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Koordinator Bidang Layanan Akademisi dan Mahasiswa Internasional
2.	Dr. Dimas Rahadian Aji Muhammad, S.T.P., M.Sc. 198602112010121007	Fakultas Pertanian	Koordinator Bidang Kerjasama Internasional Wilayah Eropa dan Afrika
3.	Anif Jamaluddin, S.Si., M.Si., Ph.D 198006132010121002	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Koordinator Bidang Kerjasama Internasional Wilayah Asia dan Timur Tengah
4.	Feri Setyowibowo, S.E, M.M, Ph.D 197402222006041001	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Koordinator Bidang Kerjasama Internasional Wilayah Oceania dan Amerika

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO



SALINAN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR 837/UN27/HK/2023
TENTANG PEMBERHENTIAN DAN
PENGANGKATAN KOORDINATOR
BIDANG PADA UNIT PELAKSANA
TEKNIS KERJA SAMA DAN LAYANAN
INTERNASIONAL UNIVERSITAS
SEBELAS MARET.

DAFTAR PERSONIL YANG DIANGKAT SEBAGAI KOORDINATOR BIDANG
PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS KERJA SAMA DAN LAYANAN INTERNASIONAL
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

No	NAMA / NIP	FAKULTAS/ UNIT KERJA	DIANGKAT PADA JABATAN
1.	Anif Jamaluddin, S.Si., M.Si., Ph.D NIP. 198006132010121002	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Koordinator Bidang Hibah Internasional
2.	Dr. Dimas Rahadian Aji Muhammad, S.TP., M.Sc. NIP. 198602112010121007	Fakultas Pertanian	Koordinator Bidang Kerjasama Internasional
3.	Murni Ramli, S.P., M.Si., Ed.D. NIP. 1971071420130201	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Koordinator Bidang Layanan Staff dan Mahasiswa Internasional
4.	Feri Setyowibowo, S.E, M.M, Ph.D NIP. 197402222006041001	Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Koordinator Bidang Mobilitas Staff dan Mahasiswa Internasional

REKTOR,

ttd

JAMAL WIWOHO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum UNS,

MULYANTO

